



BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 79 /KPTS/ II/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SUB ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sistem pelelangan secara elektronik dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah maka perlu dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa (pelelangan) secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu untuk membentuk dan mengangkat organisasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Halmahera Barat dimaksud.
- c. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas Layanan Pengadaan Barang / Jasa secara Elektronik (LPSE) dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sub Organisasi Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) :
11. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sub Organisasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Halmahera Barat sebagai pengelola pelelangan secara elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sub Organisasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik ;
2. Melakukan registrasi dan verifikasi penyedia barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi persyaratan yang berlaku ;
3. Melakukan pelatihan / training kepada panitia lelang dan penyedia barang/jasa untuk menguasai aplikasi Sistem Pelelangan Secara Elektronik ;

4. Sebagai **Help Desk** yang menyediakan layanan Sistem Pengadaan Barang /Jasa Secara Elektronik bagi penyedia barang / jasa yang memerlukan panduan untuk mengikuti tahapan lelang secara elektronik ;

KETIGA : Sub Organisasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Halmahera Barat sebagai mana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab penuh atas segala operasional LPSE dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal *9 februari* 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs	



NAMTO H. ROBA

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat d Jailolo
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
4. Inspektur Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
6. Peninggal







LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 79 /KPTS/II/2015
TANGGAL 9 Februari 2015

TENTANG : SUSUNAN PERSONIL SUB ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1	HIZAR, ST, MT	KETUA	
2	MUHAMMAD IKSAN, S.KOM	SEKRETARIS	
3	SUBHAN KIAT	ANGGOTA	
4	SAIFUL ZAINUDDIN	ANGGOTA	
5	FEBRIYANTO, S.KOM	ANGGOTA	
6	DJAINAL AHADI, ST	ANGGOTA	

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Inspektur	
Kabag. Hukum & Orgs	


NAMTO H. ROBA

